



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 617 K/Pdt.Sus-PHI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

DAVID BUDIONO, selaku DIREKTUR UTAMA PT.SUMBER KASIH ABADI, beralamat di Jalan Raya Menganti Nomor 38 – 40, Wiyung - Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Henry Pardosi,S.H., Advokat beralamat di Perumahan Larangan Mega Asri Blok C-61, Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2013, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat IV;

m e l a w a n

- I. AM.PUDJASTUTI, beralamat di Jalan Pabrik Es Kasri Nomor 90, Dusun Menjasem RT/ RW.003/ 005, Desa Tawang Rejo, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan;
- II. MOHAMMAD FAUZAN, beralamat di Rawi Barat RT/ RW. 017/ 006, Desa Ambal Ambil, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambang Wanudji,S.H.,S.Sos., dan kawan, Para Advokat beralamat di Perum Bumi Gedangan Indah, Blok F, Nomor 18, Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2013, Termohon Kasasi I dan II dahulu Penggugat I dan II;

d a n

- I. RUMAH SAKIT SUMBER KASIH/ PENGURUS RUMAH SAKIT SUMBER KASIH/ DIREKSI RUMAH SAKIT SUMBER KASIH, beralamat di Jalan Raya Menganti Nomor 38-40, Wiyung-Surabaya;
- II. SURYANI, selaku DIREKTUR KEUANGAN RUMAH SAKIT SUMBER KASIH SURABAYA, beralamat di Jalan Raya Menganti Nomor 38-40, Wiyung-Surabaya;

Hal. 1 dari 17 hal.Put.Nomor 617 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. PT.SUMBER KASIH ABADI, beralamat di Jalan Raya Menganti

Nomor 38-40, Wiyung-Surabaya, Turut Termohon Kasasi I, II

dan III dahulu Tergugat I, II dan III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi I dan II dahulu sebagai Penggugat I dan II telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi I dan II serta Turut Termohon Kasasi I, II dan III dahulu sebagai Tergugat I, II, III dan IV di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I terhitung tanggal 22 September 1990 diangkat sebagai karyawan/ tenaga bidang BKIA di Tergugat I;
2. Bahwa Penggugat II terhitung mulai bulan Mei 1997 diangkat sebagai karyawan Tergugat I;
3. Bahwa Rumah Sakit Sumber Kasih adalah milik PT.Sumber Kasih Abadi;
4. Bahwa pada bulan Mei 2011, Para Penggugat menerima Surat Berita Acara Pemutusan Hubungan Kerja dari Tergugat I akan tetapi ditolak oleh Para Penggugat;
5. Bahwa Para Penggugat sebelum menerima Surat Berita Acara Pemutusan Hubungan Kerja, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV pernah mengadakan pertemuan dengan Para Penggugat beserta karyawan Tergugat I lainnya (karyawan Rumah Sakit Sumber Kasih lainnya) untuk memberitahukan bahwa Rumah Sakit Sumber Kasih telah mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (tahun);
6. Bahwa pada awal bulan Juni 2011 Para Penggugat tetap masuk kerja seperti biasa akan tetapi dilarang oleh Tergugat I dengan alasan sudah dilakukan pemutusan hubungan kerja karena Rumah Sakit Sumber Kasih telah mengalami kerugian terus menerus selama 2 (dua) tahun;
7. Bahwa Tergugat I telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak terhadap Para Penggugat tanpa memberikan hak-hak Penggugat sebagai akibat adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta tanpa adanya Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Hal. 2 dari 17 hal.Put.Nomor 617 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Surabaya adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga sangat merugikan Para Penggugat;

8. Bahwa Tergugat I dalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak terhadap Para Penggugat tanpa memberikan hak-hak Para Penggugat akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu:

- Uang Pesangon;
- Uang Penghargaan Masa Kerja;
- Uang Penggantian Hak;

Dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga sangat merugikan Para Penggugat;

9. Bahwa alasan Tergugat I melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak sebagaimana tersebut pada Nomor 5 di atas (Rumah Sakit Sumber Kasih) telah mengalami kerugian terus menerus selama 2 (dua) tahun adalah merupakan suatu alasan yang tidak benar dan mengada-ada;

10. Bahwa masa kerja Penggugat I bekerja di Tergugat I adalah selama 22 tahun, jabatan terakhir: Kepala BKIA, dengan gaji sebesar Rp881.000,00 (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Gaji Pokok : Rp831.000,00/bulan;
- Tunjangan Jabatan : Rp50.000,00/bulan; +
Jumlah : Rp881.000,00/bulan;

11. Bahwa masa kerja Penggugat II bekerja di Tergugat I adalah selama 15 tahun, jabatan terakhir: Radiografer, dengan gaji pokok sebesar Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 90 ayat 1 menerangkan:
Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari ketentuan upah minimum;

13. Bahwa Penggugat I menerima gaji setiap bulannya sebagaimana tersebut di atas pada Nomor 10 (sebesar Rp881.000,00) adalah merupakan upah

Hal. 3 dari 17 hal.Put.Nomor 617 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah ketentuan Upah Minimum Kabupaten/ Kota, sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

14. Bahwa Penggugat II menerima gaji setiap bulannya sebagaimana tersebut di atas pada Nomor 11 (sebesar Rp310.000,00) adalah merupakan upah dibawah ketentuan upah minimum kabupaten/ kota, sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

15. Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2012 tentang Upah Minimum Kabupaten/ Kota di Jawa Timur tahun 2013 menerangkan: Upah minimum untuk Kota Surabaya sebesar Rp1.740.000,00;

16. Bahwa karena tindakan Tergugat I yang menghentikan Para Penggugat masuk kerja dan menghentikan pembayaran upah Penggugat terhitung sejak bulan Juni 2011 adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta berakibat merugikan Para Penggugat, maka Para Tergugat secara tanggung renteng wajib membayar gaji Para Penggugat secara tunai dan segera meskipun ada upaya hukum *verzet* maupun kasasi terhitung mulai bulan Juni 2011 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

17. Bahwa Penggugat I dapat menerima Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat I dengan syarat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut terhitung sejak adanya Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya serta Para Tergugat secara tanggung renteng bersedia membayar sejumlah Rp54.398.000,00 dengan perincian:

▪ Uang Pesangon Penggugat I:

2 x 9 x Rp. 1.740.000,00 Rp31.320.000,00.

▪ Uang Penghargaan Masa Kerja Penggugat I:

8 x Rp. 1.740.000,00 Rp13.920.000,00.

▪ Uang Penggantian Hak Penggugat I terdiri:

- Uang penggantian perumahan, pengobatan dan perawatan:

15% x 31.320.000,00 + 13.920.000,00 = Rp6.786.000,00.

Jumlah Rp52.026.000,00.

Tunjangan hari raya Penggugat I untuk tahun 2011 dan tahun 2012 terdiri:

Hal. 4 dari 17 hal.Put.Nomor 617 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Tunjangan hari raya tahun 2011 yang harus dibayar oleh Para Tergugat adalah Rp1.115.000,00.

➤ Tunjangan hari raya tahun 2011 yang harus dibayar oleh Para Tergugat adalah Rp1.257.000,00.

Jumlah Rp2.372.000,00; -----

18. Bahwa Penggugat II dapat menerima Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat I dengan syarat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut terhitung sejak adanya Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya serta Para Tergugat secara tanggung renteng bersedia membayar sejumlah Rp50.396.000,00 dengan perincian :

- Uang Pesangon Penggugat II: -----
2 x 9 x Rp1.740.000,00 Rp31.320.000,00
 - Uang Penghargaan Masa Kerja Penggugat II: -----
6 x Rp1.740.000,00 Rp10.440.000,00
 - Uang Penggantian Hak Penggugat I terdiri: -----
 - Uang Penggantian Perumahan, pengobatan dan perawatan: -----
15% x Rp31.320.000,00 + Rp10.440.000,0 Rp6.264.000,00
- Jumlah Rp48.024.000,00

Tunjangan hari raya Penggugat II untuk tahun 2011 dan tahun 2012 terdiri:

➤ Tunjangan hari raya tahun 2011 yang harus dibayar oleh Para Tergugat adalah Rp1.115.000,00;

➤ Tunjangan hari raya tahun 2011 yang harus dibayar oleh Para Tergugat adalah Rp1.257.000,00 -----

Jumlah Rp2.372.000,00; -----

(Tunjangan hari raya tersebut di atas berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 93 Tahun 2010 tentang Upah Minimum Kabupaten/ Kota di Jawa Timur tahun 2011 yang menerangkan: Upah minimum untuk Kota Surabaya sebesar Rp1.115.000,00 dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2011 tentang Upah Minimum Kabupaten/ Kota di Jawa Timur Tahun 2012 yang menerangkan: Upah minimum untuk Kota Surabaya sebesar Rp1.257.000,00);

Hal. 5 dari 17 hal.Put.Nomor 617 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara Para Penggugat dengan Para Tergugat telah diupayakan penyelesaian secara bipartit akan tetapi tidak berhasil, juga telah diupayakan penyelesaian di Disnaker Surabaya sehingga keluar anjuran Nomor: 99/PHI/IV/2012, yang berisi:

MENGANJURKAN

Agar pengusaha membayar kepada AM.Pudjastuti, dan kawan-kawan sebagai berikut:

- 2 (dua) kali uang pesangon, 1 (satu) uang penghargaan masa kerja dan 1 (satu) uang penggantian hak;
- Upah 100% selama tidak dipekerjakan sejak bulan Mei sampai dengan Desember 2011 dan Januari sampai dengan Maret 2012;

Demikian surat anjuran ini dibuat, agar kedua belah pihak memberikan jawaban selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah diterima dan apabila salah satu pihak/ kedua belah pihak menolak surat anjuran tersebut maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri;

20. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik yang kuat menurut hukum, maka bersama ini Para Penggugat mohon agar Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya berkenan menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet* maupun kasasi;

21. Bahwa agar gugatan ini mendapat jaminan, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar meletakkan sita jaminan atas barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat III yang terletak di Jalan Raya Menganti Nomor 38-40, Wiyung – Surabaya;

22. Bahwa apabila Para Tergugat lalai maupun sengaja tidak melaksanakan isi putusan pengadilan dalam perkara ini, maka mewajibkan kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sejak putusan ini dibacakan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 17 hal.Put.Nomor 617 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan provisi Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar Tunjangan Hari Raya Penggugat I tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp2.372.000,00;
3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar Tunjangan Hari Raya Penggugat II tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp2.372.000,00;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang merugikan Penggugat;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat putus sejak adanya Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya;
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar hak-hak Penggugat I sebesar Rp54.398.000,00 secara tunai dan segera meskipun ada upaya hukum *verzet*, maupun kasasi dengan perincian sebagai berikut:

▪ Uang Pesangon Penggugat I:

2 x 9 x Rp1.740.000,00 Rp31.320.000,00.

▪ Uang Penghargaan Masa Kerja Penggugat I:

8 x Rp1.740.000,00 Rp13.920.000,00.

▪ Uang Penggantian Hak Penggugat I terdiri:

- Uang penggantian perumahan, pengobatan dan perawatan:

15% x Rp31.320.000,00 + Rp13.920.000,00 ... Rp6.786.000,00.

Jumlah Rp52.026.000,00.

Tunjangan hari raya Penggugat I untuk tahun 2011 dan tahun 2012 terdiri:

- Tunjangan hari raya tahun 2011 yang harus dibayar oleh Para Tergugat adalah Rp1.115.000,00.
- Tunjangan hari raya tahun 2011 yang harus dibayar oleh Para Tergugat adalah Rp1.257.000,00 -----

Hal. 7 dari 17 hal.Put.Nomor 617 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp2.372.000,00; -----

5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar hak-hak Penggugat II sebesar Rp50.396.000,00 secara tunai dan segera meskipun ada upaya hukum *verzet*, maupun kasasi dengan perincian sebagai berikut:

▪ Uang Pesangon Penggugat II:

2 x 9 x Rp1.740.000,00 Rp31.320.000,00.

▪ Uang Penghargaan Masa Kerja Penggugat II:

6 x Rp1.740.000,00 Rp10.440.000,00.

▪ Uang Penggantian Hak Penggugat I terdiri:

- Uang penggantian perumahan, pengobatan dan perawatan:

15% x Rp31.320.000,00 + Rp10.440.000,00 Rp6.264.000,00.

Jumlah Rp48.024.000,00.

Tunjangan hari raya Penggugat I untuk tahun 2011 dan tahun 2012 terdiri:

➢ Tunjangan hari raya tahun 2011 yang harus dibayar oleh Para Tergugat adalah Rp1.115.000,00 -----

➢ Tunjangan hari raya tahun 2011 yang harus dibayar oleh Para Tergugat adalah Rp1.257.000,00 -----

Jumlah Rp2.372.000,00; -----

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini dibacakan;

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet* maupun kasasi;

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat III;

9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 8 dari 17 hal.Put.Nomor 617 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Tergugat IV menolak keras seluruh dalil Para Penggugat dan satupun tidak dibenarkan kecuali secara tegas diakui kebenarannya dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil Tergugat IV di bawah ini;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya **ditolak** atau setidaknya **tidaknya dinyatakan** tidak dapat diterima, oleh karena gugatan Penggugat *error in persona*, berdasarkan fakta sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa gugatan Para Penggugat kepada David Budiono sebagai Tergugat IV dalam perkara *a quo* adalah berlebihan menurut hukum, karena secara hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat IV tidak memiliki hubungan hukum apapun;
 - 2.2. Bahwa anjuran tertulis Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Nomor 560/639/436.6.12/2012, tanggal 5 April 2012, adalah antara RS.Sumber Kasih (PT.Sumber Kasih Abadi) dengan Sdr.AM.Pudjastuti,Amd., dan kawan-kawan;
 - 2.3. Bahwa dengan demikian, hubungan hukum yang terjadi adalah antara Para Penggugat dengan RS.Sumber Kasih (PT.Sumber Kasih Abadi);
 - 2.4. Bahwa David Budiono dengan RS.Sumber Kasih (PT.Sumber Kasih Abadi) adalah 2 (dua) subyek hukum yang berbeda, sehingga Penggugat telah keliru menarik pihak sebagai Tergugat, karena yang semestinya ditarik sebagai Tergugat adalah RS.Sumber Kasih (PT.Sumber Kasih Abadi);
3. Bahwa gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena Tergugat II (Suryani ditulis juga Surjani) telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 9 Maret 2013, jam 18:50 WIB, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-03042013-0045, sehingga haruslah ditentukan lebih dulu siapa-siapa yang menjadi ahli warisnya dan terhadap siapa selanjutnya gugatan itu diteruskan, karena bila tidak putusannya akan tidak dapat dilaksanakan;
4. Bahwa gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya **tidaknya dinyatakan** tidak dapat diterima, oleh karena:
 - 4.1. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha;

Hal. 9 dari 17 hal.Put.Nomor 617 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Bahwa pekerja adalah Para Penggugat, akan tetapi siapa pengusahanya? Apakah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III atau Tergugat IV ?;
- 4.3. Bahwa apabila pengusahanya adalah Badan Hukum (Tergugat III), sebagaimana posita gugatan Para Penggugat point (3), maka seharusnya yang digugat cukup Tergugat III, oleh karena hubungan kerja Para Penggugat adalah dengan Tergugat III;
5. Bahwa gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena gugatan seharusnya ditujukan terhadap badan hukum (PT) dan bukan ditujukan pada direktur utama badan hukum tersebut. Gugatan yang ditujukan kepada David Budiono sebagai Direktur Utama PT.Sumber Kasih Abadi berarti seolah-olah memisahkan antara Direktur Utama PT dengan PT itu sendiri, sehingga gugatan terhadap Tergugat IV David Budiono tersebut *obscuur libel* dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, terlebih David Budiono tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama PT.Sumber Kasih Abadi;
6. Bahwa gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena merupakan gugatan yang kabur (*obscuur libel*) berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
 - 6.1. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah didasarkan adanya perbuatan Pemutusan Hubungan Kerja;
 - 6.2. Bahwa sebagaimana dalam posita gugatan Para Penggugat, tidak ada satupun dalil yang menyebutkan perbuatan hukum seperti apa yang dilakukan khususnya oleh Tergugat IV yang dapat dikualifikasikan sebagai Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pengusaha, namun didalam petitumnya menuntut agar Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar hak-hak Para Penggugat akibat putusannya hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, padahal antara Para Penggugat dengan Tergugat IV tidak ada hubungan kerja;
 - 6.3. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak dengan jelas menyebutkan Perbuatan Hukum seperti apa yang telah dilakukan Tergugat IV, telah mengakibatkan gugatan tidak jelas dan menimbulkan kebingungan dari

Hal. 10 dari 17 hal.Put.Nomor 617 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan kabur;

7. Bahwa gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena merupakan gugatan yang kabur (*obscur libel*) berdasarkan fakta sebagai berikut:

7.1. Kontradiksi antara posita dengan *petitum*;

- Bahwa posita dengan *petitum* gugatan Para Penggugat saling bertentangan, sehingga mengakibatkan gugatan menjadi kabur dan tidak jelas;
- Bahwa dalam dalil gugatannya poin (1) dan point (2) Para Penggugat menyatakan sebagai karyawan Tergugat I, akan tetapi dalam *petitum*nya poin (3) Para Penggugat "*menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat*";
- Bahwa dalam dalil gugatannya poin (8) Para Penggugat menyatakan "*bahwa Tergugat I dalam melakukan PHK secara sepihak tanpa memberikan hak-hak Para Penggugat*", akan tetapi dalam *petitum*nya poin (4) dan poin (5) Para Penggugat menuntut "*menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar*";

7.2. *Petitum* tanpa posita;

- Bahwa yang dapat dituntut dalam *petitum* gugatan adalah hal-hal yang telah diuraikan dalam posita gugatan;
- Bahwa *petitum* pokok perkara poin (2) tidak pernah diuraikan oleh Para Penggugat dalam Posita gugatannya, karena Para Tergugat tidak pernah disebutkan dalam posita telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013;
- Bahwa *petitum* pokok perkara poin (3) menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat tidak pernah diuraikan oleh Para Penggugat dalam posita gugatannya, karena hubungan kerja Para Penggugat dalam positanya adalah dengan Tergugat I bukan dengan Para Tergugat;

Hal. 11 dari 17 hal.Put.Nomor 617 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberi Putusan Nomor 32/G/2013/PHI-Sby., tanggal 22 Juli 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan permohonan provisi Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat IV, tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat III melanggar ketentuan Pasal 151 dan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat III putus sejak dibacakannya putusan ini;
4. Menghukum Tergugat III untuk membayar hak-hak Para Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp104.794.000,00 (seratus empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) yang diwakili oleh Tergugat IV, selengkapnya sebagai berikut:

➤ Penggugat I;

- Uang Pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp } 1.740.000,-$ = Rp 31.320.000,-
 - Uang Penghargaan Masa Kerja : $8 \times \text{Rp } 1.740.000,-$ = Rp 13.920.000,-
 - Uang Penggantian Hak : $15\% \times \text{Rp } 45.240.000,-$ = Rp 6.786.000,-
 - THR tahun 2011 = Rp 1.115.000,-
 - THR tahun 2012 = Rp 1.257.000,-
 - Jumlah = Rp 54.398.000,-
- (lima puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

➤ Penggugat II; -----

- Uang Pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp } 1.740.000,-$ = Rp 31.320.000,-
 - Uang Penghargaan Masa Kerja : $6 \times \text{Rp } 1.740.000,-$ = Rp 10.440.000,-
 - Uang Penggantian Hak : $15\% \times \text{Rp } 41.760.000,-$ = Rp 6.264.000,-
 - THR tahun 2011 = Rp 1.115.000,-
 - THR tahun 2012 = Rp 1.257.000,-
 - Jumlah = Rp 50.396.000,-
- (lima puluh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Hal. 12 dari 17 hal.Put.Nomor 617 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesar Rp1.086.000,- (satu juta delapan puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat IV pada tanggal 22 Juli 2013, terhadap putusan tersebut, Tergugat IV dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Agustus 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 55/Akta.Ks/2013/PHI.Sby., jo. Nomor 32/G/2013/PHI.Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 26 Agustus 2013;

Bahwa setelah itu, oleh Penggugat I dan II serta Tergugat I, II dan III yang masing-masing pada tanggal 25 September 2013 dan 26 September 2013 telah disampaikan salinan memori kasasi dari Tergugat IV, oleh Penggugat II diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Surabaya pada tanggal 7 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat IV pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 32/G/2013/PHI.SBY., tertanggal 22 Juli 2013 telah dibacakan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2013 dan telah pula dihadiri oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi I serta Termohon Kasasi II, tanpa dihadiri oleh Turut Termohon Kasasi I, Turut Termohon Kasasi II, Turut Termohon Kasasi III dan selanjutnya Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi dan telah diterima serta terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2013, dan pula memori kasasi ini telah kami serahkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada

Hal. 13 dari 17 hal.Put.Nomor 617 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2013, sehingga kesemuanya itu masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh hukum dan karenanya Pemohon Kasasi mohon agar permohonan kasasi ini diterima dan dikabulkan;

2. Bahwa Pemohon Kasasi mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi terhadap Putusan *Judex Facti* dikarenakan dalam pertimbangan hukumnya terdapat kesalahan penerapan hukum dan melanggar hukum yang berlaku dan karena itu Pemohon Kasasi mohon kepada Mahkamah Agung R.I. di Jakarta agar melakukan pemeriksaan ulang dalam tingkat kasasi dan selanjutnya mengadili sendiri perkara ini dengan memberikan putusan menolak gugatan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

3. Bahwa pertimbangan hukum dan Putusan *Judex Facti* yang menerima dan mengabulkan gugatan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II merupakan putusan yang salah menerapkan hukum, oleh karena:

3.1. Bahwa salah satu dari Para Tergugat yaitu Tergugat II/ Turut Termohon Kasasi II (SURYANI ditulis juga SURJANI) telah meninggal dunia (*vide* bukti T.IV-2);

3.2. Bahwa gugatan Penggugat *error in persona*, karena Tergugat IV/ Pemohon Kasasi (David Budiono) tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama PT.Sumber Kasih Abadi. Dan yang menjabat sebagai Direktur Utama PT.Sumber Kasih Abadi adalah Hamonangan Sidabutar (*vide* bukti T.IV-1);

4. Bahwa kesalahan penerapan hukum yang telah dilakukan oleh *Judex Facti* tampak dan tercermin dalam pertimbangan hukum putusannya, oleh karena dalam Putusannya *Judex Facti* sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum mengenai eksepsi Pemohon Kasasi tentang bahwa salah satu dari Para Tergugat yaitu Tergugat II/ Turut Termohon Kasasi II (SURYANI ditulis juga SURJANI) telah meninggal dunia (*vide* bukti T.IV-2);

5. Bahwa kesalahan penerapan hukum yang telah dilakukan oleh *Judex Facti* juga tampak dan tercermin dalam pertimbangan hukum pada halaman 21 putusannya, yang dapat dikutip sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa namun demikian apakah benar atau tidaknya Tergugat IV melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas, hal tersebut masih memerlukan pembuktian lebih lanjut, sehingga dengan

Hal. 14 dari 17 hal.Put.Nomor 617 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut, maka alasan eksepsi Tergugat IV tentang *error in persona* menjadi tidak cukup alasan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Dan selanjutnya tentang pertimbangan hukumnya dalam pokok perkara, *Judex Facti* sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum tentang apakah Termohon Kasasi/ Tergugat IV telah keliru ditarik sebagai pihak dalam perkara ini?;

6. Bahwa selanjutnya dalam amar putusannya poin (4) yang berbunyi: “Menghukum Tergugat III untuk membayar hak-hak Para Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp104.794.000,00 (seratus empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) yang diwakili oleh Tergugat IV”; adalah merupakan amar yang “kurang pertimbangan hukumnya” (*onvoeldoende gemotiveerd*), karena *Judex Facti* sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum tentang apakah Termohon Kasasi/ Tergugat IV masih berhak atau berkewajiban untuk mewakili Tergugat III/ Turut Termohon Kasasi III?;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama memori kasasi tertanggal 26 Agustus 2013 dan kontra memori kasasi tertanggal 7 Oktober 2013 dihubungkan dengan pertimbangan Putusan *Judex Facti*, dalam hal ini Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena dari fakta-fakta persidangan ternyata PHK Tergugat terhadap Para Penggugat adalah melanggar ketentuan Pasal 151 jo. Pasal 155 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan karena tidak ada keharmonisan dalam hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat, maka adalah beralasan untuk menyatakan putus hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat dengan kewajiban Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat berupa uang pesangon 2 x ketentuan Pasal 156 (2), uang penghargaan masa kerja (UPMK) 1 x ketentuan Pasal 156 (3), uang penggantian hak (UPH) sesuai ketentuan Pasal 156 (4) serta THR tahun 2011 dan tahun 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon

Hal. 15 dari 17 hal.Put.Nomor 617 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi: DAVID BUDIONO, selaku DIREKTUR UTAMA PT.SUMBER KASIH ABADI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: DAVID BUDIONO, selaku DIREKTUR UTAMA PT.SUMBER KASIH ABADI, tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 oleh H.DJAFNI DJAMAL,SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, BERNARD,SH.,MH., dan BUYUNG MARIZAL,SH.,MH., Hakim-Hakim Ad. Hoc. PHI, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh FLORENSANI KENDENAN,SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

K e t u a,

TTD/BERNARD,SH.,MH.

TTD/H.DJAFNI DJAMAL,SH.,MH.

TTD/BUYUNG MARIZAL,SH.,MH.

Hal. 16 dari 17 hal.Put.Nomor 617 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTD/FLORENSANI KENDENAN,SH.,MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP.1959 1207 1985 12 2 002.

Hal. 17 dari 17 hal.Put.Nomor 617 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)